

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 035/HK.01.01/K.KL-01/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bulungan dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulungan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 - 1) memberikan arah kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab
 - 1) melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 2) melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024; dan
 - 3) memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Ketua Tim
 - 1) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota Tim

- 1) menghimpun laporan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- 2) bertugas mengidentifikasi kerawanan, potensi pelanggaran, potensi permasalahan dan analisis hukum hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh termasuk publikasinya; dan
- 3) melaksanakan teknis pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 06 November 2023


KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2022
Nomor : 035/HK.01.01/K.KL-01/11/2023
Tanggal : 06 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Sri Wahyuni, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Riswan, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III Ketua			
5.	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
6.	Andi Muhammad Arfah, SKM	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V Anggota			
7.	Ramlan, S.E	Staf ASN	Anggota
8.	Harthanti Aswar, M.A	Staf	Anggota
9.	Abdul Rahim, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Rusdi R, S.Kom	Staf	Anggota
11.	Muh Ridwan, S.E	Staf	Anggota
12.	Ahmad Mahrus, S.H	Staf	Anggota
13.	Asnawiah, S.H	Staf	Anggota
14.	Muspita Ningsi A, S.T	Staf	Anggota
15.	Nur Fadillah, S.E	Staf	Anggota
16.	Hernila	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 06 November 2023

KETUA,



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom